



**PUTUSAN**

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tinggal di, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
  - Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 14 Desember 2016, telah mengajukan gugatan *Cerai Gugat* yang telah diperjelas dan

*Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 Januari 2010 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/59/II/2010 tertanggal 11-01-2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Asyifa Arla, perempuan, lahir 04 Januari 2011 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat selalu memilih milih dalam bekerja sehingga apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat selalu menolaknya dan Tergugat hanya duduk-duduk di rumah dan Penggugat yang bekerja;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 17, **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Pebruari 2017 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3, gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa tidak benar kejadian keributan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, buktinya Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan hasil yang Tergugat dapatkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, namun sebaliknya Tergugat selalu bersikap arif dan lembut ;
- Bahwa benar Tergugat telah peri meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat telah diusahakan perdamaian;
- enar Tergugat berselingkuh, tapi hanya berteman saja dan tergugat tidak pernah mengucapkan cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Pebruari 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
- 10 Bahwa benar Tergugat mau dan rajin bekerja, buktinya ketika ada lowongan kerja di

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy, Tergugat menolak dengan alasan tidak mau jadi tukang sapu;
- KIM, di suruh datang jam 8.00 WIB tapi Tergugat jam 9.00 WIB akhirnya tidak diterima;
- Hotel, belum bekerja Tergugat menelpon manajer hotel menanyakan gaji akhirnya Tergugat juga tidak diterima;
- Usaha jualan es kelapa muda yang modal diberikan oleh orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan minta modal pada orangtua Penggugat untuk buka usaha fotocopy dan laundry, tapi orangtua Penggugat tidak sanggup;
- Jadi penarik becak (betor) juga Tergugat tidak mau;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal (7 bulan) benar Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat berupa: beras 5 kg, susu 10 saset, itupun hanya selama 4 bulan;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman;  
Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 Pebruari 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula;
  - Bahwa benar ada lowongan kerja di Fotocopy, tapi syarat yang belum menikah, jadi Tergugat telah nikah tidak diterima;
  - Bahwa lowongan kerja di KIM dikarenakan factor usia jadi tidak mungkin diterima;
  - Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dan sedapat mungkin bersatu kembali;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang status pernikahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa" Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/59/II/2010 tertanggal 11-01-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Halaman 5 dari 17, **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



Bahwa, untuk membuktikan tentang peristiwa perselisihan dan keributan/pertengkaran rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Perumnas Mandala Jalan Jalak 8 No. 58, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2010 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis karena terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya keributan adalah:
    - \* Tergugat malas bekerja;
    - \* Tergugat sering keluar meninggalkan rumah;
    - \* Tergugat sering membawa nasi dari rumah orangtuanya padahal nasi dirumah sudah disiapkan oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi ada 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar tidak sering pergi keluar malam, namun Tergugat tidak peduli dan tetap pergi;
  - Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Perumnas Mandala Jalan Jalak 8, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2010 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun menurut laporan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Perumnas Mandala Jalan Jalak 8, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan suami saksi;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2010 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis karena terus
  - Bahwa penyebab terjadinya keributan adalah:
    - \* Tergugat malas bekerja;
    - \* Tergugat sering keluar meninggalkan rumah;
    - \* Tergugat tidak mau membayar biaya persalinan;
  - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016 hal ini disebabkan Tergugat salah menetapkan harga penjualan barang di kios dan waktu ditanyakan oleh Penggugat lalu Tergugat marah

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguhkan dalil-dalil bantahnnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan MAN. pekerjaan pensiunan janda, tempat tinggal Jln. Jalan Jalak 8 No. 50, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ketempat tinggal tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman dan damai, namun sejak lahir anak atau sekitar 2 (dua) tahun kemudian sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, namun benar pada saat itu Tergugat belum ada pekerjaan tetap sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa menurut laporan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat jangan pulang dulu kepada Penggugat jika Tergugat belum ada pekerjaan tetap dan membawa uang;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Penggugat melarang Penggugat pulang kepada Penggugat bahkan Penggugat menyuruh membawa seluruh pakaian Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1. pekerjaan guru swasta, tempat tinggal Jln. Sido Rukun No. 10, Kelurahan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2015;
  - Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut adalah gara-gara Tergugat belum ada pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
  - Bahwa Penggugat pernah memarahi Tergugat gara-gara salah harga menjual barang di kedai/kios;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan yang pergi adalah Tergugat;
  - Bahwa setelah pisah tempat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut;



Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap mau berdamai;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator Drs H. Elmunif, yaitu Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2017 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

*Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga k terpenuhi sebagaimana mestinya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016. Alasan tersebut bila terbukti merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P- yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti-P), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana para saksi menyatakan bahwa benar rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan bahkan sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 10 Januari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak bernama Nur Asyifa Arla, lahir 04 Januari 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas dan/atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei atau setidaknya pertengahan tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak bulan Mei 2016 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :



ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة      artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)  
Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri  
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan  
diantaramu rasa kasih dan sayang...” yang menjadi tujuan dari sebuah  
perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai  
mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan  
mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang  
akan dicapai, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan  
maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun  
1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.  
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri  
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan  
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat  
sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, sehingga apabila keadaan  
tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar  
terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat  
memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab  
Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya,  
maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian  
rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat  
maupun kedubelah pihak, sedangkan pereraian juga dapat menghilangkan  
masalah dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus  
dipilih mafsadah yang lebih kecahil kabibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah  
fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi,  
halaman 161 berbunyi:





إذا تعا رض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما

*"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila diandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana para saksi





menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran secara terus menerus, namun tidak benar pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, tapi karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah rumah tangga tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Benar Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 atau setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut ternyata bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dimana para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran secara terus menerus setidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir dan telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas pertengkaran dan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000.00,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 10 April 2017 Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari *SENIN tanggal 17 April 2017 Miladiyah* bertepatan dengan tanggal *20 Rajab 1438 Hijriyah* di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA .SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

to.

**DRS. FAKHRUDDIN**

Hakim Anngota,

**Hj. WRDIYAH. S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NIKMAH.MH**

**VIVIYANI PURBA.SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	230.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-

J u m l a h : Rp. 321.000,00,-  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, **Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 18 dari 17, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)